

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai zakat dapat dikatakan masih sangat terbatas. Adapun penelitian terdahulu yang mendasari dalam penelitian ini beserta persamaan dan perbedaannya, antara lain:

Tabel 2.1

No	Judul, Peneliti, Tahun	Variabel penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1.	Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infak/Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Makassar (Studi Kasus LAZ Masjid Al-Markaz, LAZ Rumah Zakat, LAZISMU dan BAZNAS)Muhammad Hambali, (2017)	Zakat, infak/sedekah	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua lembaga amil zakat di kota makassar sudah menerapkan akuntansi zakat sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109, ada yang sudah menerapkan yaitu Rumah Zakat tetapi dalam pelaksanaannya ada catatan sedikit kekurangan karena untuk laporan arus kas tidak dibuat, padahal menurut PSAK 109 terkait dengan komponen laporan keuangan yang lengkap terdiri dari: neraca (laporan posisi keuangan), Laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan

				keuangan.
2.	Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Infaq Dan Sedekah Pada Laporan Keuangan Izi (Inisiatif Zakat Indonesia) Sulsel Berdasarkan Psak No. 109. Nur Mu'minah Rida,(2018)	Zakat, infak/sedekah	Deskriptif Kualitatif	. Secara keseluruhan IZI SULSEL belum menerapkan praktek akuntansi sesuai dengan yang disyaratkan dalam PSAK No 109 terutama dalam hal penyajian dan pengungkapan. Laporan keuangan yang dibuat hanya berupa laporan rekapitulasi penghimpunan dana dan laporan penyaluran dana.
3.	Analisis Penerapan Akuntansi Zakat,Infaq Dan Shodaqoh Berdasarkan Psak 109 (Studi kasus pada pusat kajian Zakat Danwakaf El-Zawa). Ifa Arifatus Sholihah, (2014)	Zakat, infak/sedekah	Deskriptif Kualitatif	Sesuai dengan data yang diperoleh, elZawa tidak membuat neraca, laporan perubahan aset serta catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu saran yang kami berikan untuk memperbaiki laporan keuangan el-Zawa adalah dengan melengkapi setiap komponen laporan keuangan agar sesuai dengan PSAK 109.
4.	Penerapan Psak No.109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara . Sabrina Shahnaz, (2016)	Zakat, infak/sedekah	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian adalah, BAZNAS Provinsi SULUT belum menyusun laporan keuangan sesuai PSAK No.109. Laporan keuangan BAZNAS hanya berupa Laporan pemasukan dan pendistribusian dana, sehingga sebaiknya pimpinanBAZNAS melakukan pembuatan laporan posisi keuangan,

				perubahan dana, perubahan aset, arus kas dan catatan atas laporan keuangan
5.	Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dan Sistem Akuntansi (Studi kasus LAZIS YBW UII Yogyakarta . NelaRosalia, (2018)	Zakat, infak/sedekah	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pengakuan dan pengukuran zakat pada Lembaga Amil Zakat dan Infaq/Sedekah YBW UII sudah sesuai dengan PSAK Syariah No 109. Konsep penyajian dan pengakuan pada Lembaga Amil Zakat dan Infaq/Sedekah YBW UII belum sesuai dengan PSAK Syariah No 109.Sedangkan dalam Sistem Akuntansi Lembaga Amil Zakat Infaq/Sedekah YBW UII belum menggunakan aplikasi untuk memudahkan masuknya data keuangan tapi masih menggunakan Sietem Akuntansu manual.
6.	Studi evaluatif atas penerapan akuntansi zakat dan infak/shadaqah pada lazis wahdah islamiyah makassar berdasarkan psak 109. Nurhaida Widyarti	Zakat, infak/sedekah	Deskriptif Kualitatif	Temuan penelitian menunjukkan sistem pencatatan akuntansi terhadap dana zakat dan infak/shadaqah yang digunakan pada LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar berdasarkan single entry. Model ini mencatat satu kali penerimaan dan pengeluaran kas. Dalam proses pelaporan

	M ,(2014)			keuangannya, LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar hanya membuat Laporan Perubahan Dana. Hal ini dipengaruhi oleh metode pencatatan yang digunakan yaitu single entry sehingga sulit untuk menentukan pos-pos keuangan yang dibutuhkan dalam pelaporan keuangan lainnya seperti neraca. LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar belum menggunakan sistem double entry dan belum menghasilkan lima laporan keuangan menurut PSAK 109. Dengan demikian, pencatatan yang dilakukan oleh LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109
7.	Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Infaq/Shodaqoh Sesuai PSAK 109 TAHUN 2017 pada LAZISNU Jombang . Khoirun Nisak, (2018)	Zakat, infak/sedekah	Deskriptif Kualitatif	Dalam pembuatan laporan keuangan belum sesuai PSAK 109 Tahun 2017, baik dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan, LAZISNU masih menyajikan 3 laporan yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan perubahan Asset Kelolaan

Penelitian mengenai zakat dapat dikatakan masih sangat terbatas.

Adapun dari uraian diatas pada penelitian terdahulu yang mendasari dalam penelitian ini bersama perbedaan dan persamaannya, antara lain

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hambali,(2017) dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infak/Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Makassar (Studi Kasus LAZ Masjid Al-Markaz, LAZ Rumah Zakat, LAZISMU dan BAZNAS). Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa, tidak semua lembaga amil zakat di kota makassar sudah menerapkan akuntansi zakat sesuai dengan (PSAK) 109, ada yang sudah menerapkan yaitu Rumah Zakat tetapi dalam pelaksanaannya ada catatan sedikit kekurangan karena untuk laporan arus kas tidak dibuat, padahal menurut PSAK 109 terkait dengan komponen laporan keuangan yang lengkap terdiri dari: neraca (laporan posisi keuangan), Laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.dan penelitian ini lebih berfokus pada membahas tentang komponen laporan keuangan Amil..

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Nur Mu'minah Rida,(2018) dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah pada laporan keuangan izi (inisiatif zakat indonesia) sulsel berdasarkan psak no. 109”. Penelitian ini berfokus pada proses pencatatan akuntansi yang dilakukan di IZI SULSEL bersumber dari bukti transaksi yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat,dan infak/sedekah, dan sistem pencatatan cash basis dan

melakukan penjurnalan dengan menerapkan pencatatan double entry.

Penelitian yang ketiga yang dilakukan oleh Ifa Arifatus Sholihah,(2014) dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat,Infaq Dan Shodaqoh Berdasarkan Psak 109 (Studi kasus pada pusat kajian Zakat Danwakaf El-Zawa)” Dari hasil penelitian ini, penelitian ini berfokus pada laporan keuangan el-Zawa yang tidak sesuai dengan PSAK 109 karena komponen laporan keuangan yang dibuat oleh bagian keuangan el-Zawa kurang lengkap. Sesuai dengan data yang diperoleh, elZawa tidak membuat neraca, laporan perubahan aset serta catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu saran yang kami berikan untuk memperbaiki laporan keuangan el-Zawa adalah dengan melengkapi setiap komponen laporan keuangan agar sesuai dengan PSAK 109.

Penelitian yang keempat dilakukan oleh Sabrina Shahnaz,(2016) dengan judul “Penerapan Psak No.109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara”. Penelitian terdahulu ini membahas tentang penyusunan laporan keuangan dan pendistribusian pada BAZNAS Provinsi SULUT.

Penelitian yang kelima dilakukan oleh Nela Rosalia dengan judul “Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dan Sistem Akuntansi (Studi kasus LAZIS YBW UII Yogyakarta)”

penelitian terdahulu ini berfokus membahas tentang konsep pengakuan dan pengukuran zakat, konsep penyajian dan pengungkapan dan sistem akuntansinya yang masih menggunakan sistem akuntansi manual

Penelitian yang keenam dilakukan oleh Nurhaida Widyarti,(2014) dengan judul “Studi evaluatif atas penerapan akuntansi zakat dan infak/shadaqah pada lazis wahdah islamiyah makassar berdasarkan psak 109”. penelitian terdahulu ini berfokus membahas tentang sistem pencatatan akuntansi terhadap dana zakat infaq/shodaqoh. Dan metode pencatatan yang digunakan yaitu single entry sehingga sulit untuk menentukan pos-pos keuangan yang dibutuhkan dalam pelaporan keuangan lainnya seperti neraca, dan proses pelaporannya

Penelitian yang ketujuh dilakukan oleh Khoirun Nisak,(2018) dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Infaq/Shodaqoh Sesuai PSAK 109 Tahun 2017 pada LAZISNU Jombang” penelitian terdahulu ini membahas mengenai pembuatan laporan keuangan penerapan PSAK 109.

Adapun persamaa dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu yaitu penggunaan metode penelitian yang sama yakni penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan bertujuan untuk meneliti kesesuaian penerapan akuntansi zakat infak/sedekah dan laporan keuangan sesuai SAK Syariah.

2.2. Tinjauan materi

2.2.1 Konsep Zakat, Infak dan Sedekah

2.2.1.1 Pengertian Zakat dan Infak/Sedekah

Zakat merupakan sebutan bagi suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebajikan. Kata zakat sendiri, secara etimologis, berarti tumbuh (al-numuw) bertambah banyak dan mengandung berkah, juga suci, Allah berfirman: “pungutlah zakat dari harta mereka yang akan membersihkan dan menyucikan mereka.”

Zakat menurut bahasa berarti berkah, bersih, dan berkembang, disebut berkah, karena dengan membayar zakat, hartanya akan bertambah, sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh karena karunia dan keberkahan yang diberikan oleh Allah SW kepada seorang muzaki. Rasulullah SAW bersabda: “Harta tidak berkurang karena sedekah (zakat), dan sedekah (zakat) tidak diterima dari pengkhianatan (cara-cara yang tidak dibenarkan menurut syar’i).” (HR Muslim)

Disebut bersih, karena dengan membayar zakat, harta dan dirinya menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertai yang disebabkan oleh harta yang dimilikinya tersebut, adanya hak-hak orang lain yang menempel padanya. Makna bersih (thaharah), bisa kita lihat dalam firman Allah SWT: “Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka...” (Qs. At-Taubah :103).

Infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta, pendapatan, atau penghasilan, untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam (Mu'is, 2011:129). Sedangkan sedekah Sedekah adalah “pemberian harta pada orang-orang fakir miskin, orang yang membutuhkan, atau pihak-pihak lain yang berhak untuk menerima shadaqah tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja dan berapapun jumlahnya (Mu'is, 2011: 23).

Terdapat dua jenis infaq yang pertama, infaq wajib yang terdiri atas zakat dan nazar, yang bentuk dan jumlah pemberiannya telah ditentukan. Nazar adalah sumpah atau janji untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Menurut

Qardhawi, Nadzar itu adalah sesuatu yang makruh. Namun apabila diucapkan, maka harus dilakukan sepanjang hal itu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kedua, infaq sunnah yakni infaq yang dilakukan seorang muslim untuk mencari ridha Allah, bisa dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk. Misalnya memberikan makanan bagi orang yang terkena bencana (Nurhayati dan Wasilah, 2013:285).

Sedekah dalam syariat Islam memiliki arti yang sama dengan infak, akan tetapi dalam hal cakupan berbeda, jika infak lebih mengarah kepada pengertian materil, sedangkan sedekah memiliki cakupan yang lebih luas menyangkut hal-hal yang bersifat meteril dan imateril (Wahyuddin, 2006). Zakat, hibah, wakaf, nafkah kepada keluarga juga termasuk dalam infak. Zakat dan infak/sedekah memang memiliki beragam pengertian, tergantung sudut pandang masing-masing pemerhati.

2.2.1.2 Jenis-Jenis Zakat

Terdapat dua jenis zakat dikeluarkan oleh orang islam yaitu zakat fitrah dan zakat harta .

a. Zakat Fitrah (*nafs*)

Zakat fitrah adalah zakat (sedekah) jiwa, istilah tersebut diambil dari kata fitrah yang merupakan asal dari kejadian. “Zakat fitrah dapat membersihkan kesiasiaan yang dilakukan oleh orang yang berpuasa” Al Muhsin, (2011:89). Besaran yang harus dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah 3,1 liter makanan yang mengenyangkan yang berlaku pada suatu negeri. Waktu pembayaran zakat fitrah adalah pada bulan Ramadhan

b. Zakat Harta (*maal*)

Zakat harta adalah zakat yang dikenakan atas harta (*maal*) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat harta terdiri dari beberapa macam yaitu:

1. Zakat emas dan perak, Zakat emas dan perak Syariat Islam memandang emas dan perak merupakan harta yang potensial disamping dapat berfungsi sebagai perhiasan yang indah, emas dan perak juga dapat berfungsi sebagai alat tukar dari masa ke

masa. Hal tersebut menjadikan syariat Islam memandang perlunya dikeluarkan zakat emas dan perak.

2. Zakat pertanian, Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian setiap kali panen. Al Muhsin (2011:54-56) mengutarakan bahwa zakat pertanian memiliki ketentuan diantaranya :

- (1) Nishab zakat pertanian adalah 653 kg beras.
- (2) Kadarnya sebanyak 5% jika menggunakan irigasi atau 10% dengan pengairan alami (tadah hujan).
- (3) Dikeluarkan ketika panen.

3. Zakat perniagaan, Zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga. Nishab harta perniagaan adalah menurut komoditasnya. Apabila komoditas perniagaan tersebut adalah emas maka nishabnya mengikuti nishab emas yaitu 85 gram. Ketentuan zakat perniagaan menurut Al Muhsin (2011:45) adalah sebagai berikut:

- (1) Nishab zakat niaga adalah senilai dengan 85 gram emas.
- (2) Usaha tersebut telah berjalan selama satu tahun.
- (3) Kadar yang dikeluarkan adalah 2,5%.
- (4) Dapat dibayarkan dengan uang atau barang.

4. Zakat profesi, Zakat profesi atau zakat pendapatan adalah zakat harta yang dikeluarkan dari hasil pendapatan seseorang atau profesinya bila telah mencapai nishab. Profesi tersebut dapat meliputi karyawan, dokter, notaris, dan lain sebagainya. Nishab zakat profesi adalah disetarakan dengan 653 kg makanan pokok dengan kadar yang wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

5. Saham dan Obligasi (Investasi), Zakat saham dan obligasi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pembelian saham dan obligasi. Zakat investasi dikeluarkan dari nilai investasi ditambah dengan keuntungan. Nishab dan kadarnya sebesar 85 gram emas dan 2,5% dari total investasi dan keuntungan Al Muhsin, (2011:65).

6. Zakat hadiah, Hadiah adalah sesuatu yang didapatkan oleh seseorang setelah ia sukses dalam menyelesaikan suatu pekerjaan ataupun didapatkan secara cuma-cuma. Nishab zakat hadiah adalah sebesar 85 gram emas dan kadar zakatnya 2,5% dari hadiah yang diterima.

7. Zakat peternakan, Syarat-syarat ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah milik yang sempurna, mencapai

nishab, dimiliki selama satu tahun, dan digembalakan.

2.2.1.3 Syarat Dan Wajib Zakat

Menurut agama Islam tidak semua ummat Islam dikenakan hukum untuk menunaikan zakat (*Muzakki*). Muin (2011 : 12) syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh para wajib zakat menurut jumhur ulama dalam adalah :

- a. Merdeka
- b. Islam
- c. Baliq dan berakal
- d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib di zakati
- e. Harta yang di zakati telah mencapai nisbah
- f. Harta yang dizakati adalah milik penuh
- g. Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan bulam qamariyah
- h. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang
- i. Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok

2.2.1.4 Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Orang yang berhak menerima zakat adalah berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat At Taubah, 9:60 yang artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Menurut Farida et al. dalam bukunya Hukum Islam Zakat dan Wakaf (2005:77-85),

orang-orang yang berhak menerima zakat dapat dikategorikan sebagai berikut : a) Fakir dan miskin yaitu fakir berarti orang yang tidak berharta, tidak mempunyai pekerjaan, usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya dan tidak ada orang yang menanggungnya, sementara miskin berarti orang-orang yang tidak adapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia memiliki pekerjaan atau usaha tetapi hasil usaha itu belum dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan tidak ada yang menanggungnya, b) Amil Zakat, yaitu mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat seperti pengumpulan, bendahara, penjaga, pencatat, penghitung dan pembagi harta zakat, c) Muallaf yaitu orang yang masih lemah imannya, karena baru memeluk Islam atau orang yang mempunyai kemauan kuat untuk masuk agama Islam tetapi masih ragu-ragu (lemah) kemauannya itu, d) Riqab (memerdekakan budak) yaitu yang telah dijanjikan oleh tuannya akan merdeka apabila melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan, e) Gharimin yaitu orang yang menanggung hutang yang melebihi harta yang dimilikinya, f) Fi Sabilillah yaitu orang yang berperang membela agama Allah (tentara sukarelawan). g) Ibnu sabil yaitu mereka yang kehabisan belanja dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan belanjanya dari kampungnya, walaupun ia orang yang berharta di kampungnya.

2.2.1.5 Organisasi Pengelola Zakat dan infaq/shodaqoh

Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2011 pasal 6 menerangkan bahwa BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan lembaga yang berwenang melakukan

tugas pengelolaan zakat secara nasional. Sedangkan dalam pasal 17 menerangkan bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ (Lembaga Amil Zakat)

OPZ merupakan istilah lain dari amil zakat. Bedanya, jika amil zakat dapat dibentuk oleh perorangan, OPZ dibentuk oleh sekelompok orang. Amil zakat adalah salah satu golongan dari tujuh golongan yang berhak menerima zakat Menurut Hafidhuddin (2007), amil zakat merupakan seseorang atau kelompok orang yang bertugas melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses, penjagaan, pemeliharaan, pendistribusian, serta proses pencatatan keluar masuknya dana zakat.

Dalam Al-Quran Surat At Taubah:60 tertulis bahwa amil zakat merupakan golongan penerima zakat ketiga setelah golongan fakir dan miskin. Asy-Syaibani berpendapat, yang termasuk kedalam kategori amil zakat adalah pencatat, petugas distribusi, penghimpun, referensi, akuntan, dan bendaharawan serta para pekerja yang sifat pekerjaannya operasional seperti

supir, kurir, dan sekuriti (Hafidhudin, 2007).

a) Bentuk OPZ

. Seiring dengan berkembangnya zakat, maka muncul undang-undang no 23 tahun 2011 yang menyempurnakan UU no 38 tahun 1999 tersebut. Dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa tugas pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dan lembaga pengelola zakat. Berdasarkan undang-undang tersebut, OPZ terbagi menjadi dua jenis:

a. Badan Amil Zakat Badan Amil Zakat (BAZ) adalah lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Menurut UU no 23 tahun 2011, pengelolaan zakat nasional dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Badan Amil Zakat dibentuk di tingkat nasional dengan nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Selain itu, dibentuk pula BAZ tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan.

b. Lembaga Amil Zakat Lembaga Amil Zakat adalah organisasi kemasyarakatan Islam yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam. Lembaga

Amil Zakat kemudian akan dikukuhkan dan dibina oleh pemerintah setelah memenuhi syarat yang disebutkan UU No 23 Tahun 2011 pasal 18, yaitu (1) terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, (2) berbentuk lembaga berbadan hukum, (3) mendapat rekomendasi dari BAZNAS, (4) memiliki pengawas syariat, (5) memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya, (6) bersifat nirlaba, (7) memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat, dan (8) bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

b) Tugas OPZ

Tugas dari OPZ antara lain adalah mengumpulkan zakat, melakukan pencatatan, mengumpulkan informasi, dan mendistribusikan zakat. Secara garis besar tugas tersebut dikelompokkan menjadi dua bagian utama, yaitu mengumpulkan zakat dan mendistribusikan zakat. Dalam UU No 23 Tahun 2011, disebutkan bahwa tugas pokok pengelola zakat adalah mengumpulkan zakat, mendistribusikan zakat, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan syariat. Fatwa

MUI No. 8 Tahun 2011 juga menyebutkan bahwa tugas pokok amil zakat adalah mengumpulkan, memelihara, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.

a. Mengumpulkan zakat Di dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan bahwa dalam upaya mengumpulkan zakat, amil zakat harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada para muzakki.

b. Memelihara zakat Setelah zakat dari para muzakki terkumpul, tugas selanjutnya yang harus dilakukan OPZ adalah memelihara zakat tersebut.

c. Mendistribusikan zakat Al Nawawi (n.d.) . Bahwa dalam upaya pendistribusian zakat, pengelola zakat harus menentukan siapa saja penerima zakat, apa yang mereka butuhkan, dan memastikan zakat tersebut segera diterima oleh para mustahiq. Dalam fatwa MUI no 8 tahun 2011 tentang amil zakat, pelaporan harta zakat yang telah disalurkan kepada mustahiq juga menjadi poin penting dalam pendistribusian zakat.

d. Mendayagunakan zakat Sesuai dengan UU no 23 tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat, OPZ bertugas mendayagunakan dana yang berhasil dihimpun kepada mustahiq sesuai dengan

ketentuan syariat agama. Pendayagunaan dilakukan melalui berbagai program atau kegiatan yang produktif, berkesinambungan, dan berdasarkan skala prioritas. Hasil penerimaan infak, sedekah, wasiat, wakaf, dan waris, juga bisa didayagunakan untuk usaha yang bersifat produktif.(Sari, 2012)

2.3. Pengertian Akuntansi Zakat

Zakat adalah salah satu rukun islam yang menjadi wilayah dari hukum Islam yang aturan-aturannya bersumber langsung dari Allah *Subhanahuwata'ala*. Penjelasan mengenai pengertian akuntansi zakat terlebih dahulu membahas pengertian akuntansi dan syariah itu sendiri. Pengertian Akuntansi secara umum menurut *American Accounting Association* (AAA) adalah “proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian serta pengambilan keputusan secara jelas dan tegas bagi pihak-pihak yang berkepentingan”. Akuntansi didefinisikan juga sebagai “suatu aktivitas mengumpulkan informasi tentang berbagai aktivitas kemudian menganalisis informasi tersebut dengan definisi dan dasar-dasar tertentu untuk selanjutnya menyampaikan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan.

Akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yakni akuntansi dan syariah. Pengertian Akuntansi menurut *American*

Institute of Certified Public Accountants (AICPA) adalah seini mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas dalam bentuk yang berarti dan dalam unit uang tentang transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang, paling tidak, memiliki sifat keuangan, dan menginterpretasikan hasil-hasilnya.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa akuntansi zakat adalah proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq/sedekah sesuai dengan kaedah syariat Islam untuk memberikan informasi pengelolaan zakat, infaq/sedekah oleh Amil kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencapai good governance yang meliputi transparency, responsibility, accountability, fairness, dan independency. (Setiariware, 2013).

2.3.1. Tujuan Akuntansi Zakat

Tujuan akuntansi zakat menurut AAS-IFI (Accounting & Auditing Standard for Islami Financial Institution) adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syari'ah Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syari'ah, bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya. Berdasarkan tujuan tersebut maka memperlihatkan betapa pentingnya peran Dewan Syari'ah (mengeluarkan opini syariah) (Ummah, 2012).

Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut.

PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah merupakan suatu hal yang sangat dinantikan. Pemberlakuan PSAK ini juga diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan. Sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. Selain itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi Pengelola zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh Organisasi Pengelola Zakat memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya.

2.4. Akuntansi Zakat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 (PSAK 109)

Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar dengan pengertian (PSAK 109, paragraf 5):

1. Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau

pengukuhannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak/sedekah.

2. Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infaq/sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.

3. Dana infak/sedekah adalah bagian nonamil atas penerimaan infaq/sedekah.

4. Dana zakat adalah bagian nonamil atas penerimaan zakat.

5. Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.

6. *Mustahiq* adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat.

7. *Muzakki* adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar (menunaikan) zakat.

8. Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

9. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

Karakteristik zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzaki kepada mustahik, baik melalui amil maupun secara

langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, *haul* periodik, tarif zakat (*qadar*), dan peruntukannya (PSAK 109, paragraf 6). Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai prinsip syariah dan tata kelola yang baik (PSAK 109, paragraf 9).

2.5. Pengakuan dan pengukuran zakat menurut PSAK 109

2.5.1 Penerimaan Zakat

1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.
2. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar:
 - a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
 - b. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.
3. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.
4. Jika muzakki menentukan mustahiq yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujah ini berasal dari muzaki, diluar dana zakat. Ujah tersebut diakui sebagai penambahan dana amil.

5. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung pada penyebab kerugian tersebut.
6. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:
 - a. Pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
 - b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

2.5.2 Penyaluran Zakat

1. Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:
 - a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
 - b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.
2. Efektivitas dan efisiensi pengelola zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsi syariah dan tata kelola organisasi yang baik.
3. Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam

bentuk kebijakan amil.

4. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat. Pinjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode (haul).
5. Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.
6. Zakat telah disalurkan kepada ,ustahik nonamil jika sudah diterima oleh mustahik nonamil tersebut. Zakat yang disalurkan melalui amal lain, tetapi belum diterima oleh mustahik nonamil, belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujah dari amil sebelumnya. Dalam keadaan tersebut, zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang penyaluran dan liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung kepada mustahik nonamil.
7. Dana zakat yang diserahkan kepada mustahik nonamil dengan keharusan untuk mengembalikannya kepada amil, belum diakui sebagai penyaluran zakat.

8. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap, misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulance, dan fasilitas umum lain, diakui sebagai:
 - a) Penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.
 - b) Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya.

2.5.3. Penerimaan Infak/Sedekah

1. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:
 - a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
 - b. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.
2. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam SAK

- yang relevan.
3. Infak/Sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.
 4. Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terkait jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.
 5. Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulan.
 6. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan SAK yang relevan.
 7. Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:
 - a. pengurang dana infak/sedekah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil;

- b. kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
8. Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut dinilai sesuai dengan SAK yang relevan.
 9. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

2.5.4. Penyaluran Infak/Sedekah

1. Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:
 - a. jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
 - b. nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.
1. Bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.
2. Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, dan etika yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.

3. Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/ sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.
4. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/ sedekah.

2.5.5. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

2.5.6. Pengungkapan zakat

1. Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik non amil
 - b. kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik non amil, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
 - c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan

zakat berupa aset nonkas.

d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik.

e. Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan presentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya.

f. Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi:

- 1) Sifat hubungan
- 2) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
- 3) Presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.

2.5.7. Pengungkapan Infak/Sedekah

1. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- a) kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak/sedekah dan penerima infak/sedekah.
- b) Kebijakan penyaluran infak/sedekah untuk amil dan

nonamil, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.

- c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas.
- d) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.
- e) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah.
- f) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan, jika ada diungkapkan jumlah dan presentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya.
- g) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat.
- h) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan penerima infak/sedekah yang meliputi:
 - a) Sifat hubungan.
 - b) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan.

c) Presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infak/sedekah.

2. Selain itu, amil juga mengungkapkan hal-hal berikut:

- a) Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya
- b) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

2.5.10. Laporan Keuangan Amil sesuai PSAK 101

Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil menurut PSAK 109 adalah:

a. Neraca (laporan posisi keuangan)

Untuk penyajian aset dan kewajiban tidak berbeda dengan laporan posisi keuangan institusi lainnya, namun istilah modal diganti dengan “dana” .Ada 4 pengelompokan dana yaitu sebagai berikut :

- a) Dana zakat adalah bagian non amil atas penerimaan zakat.
- b) Dana infak/sedekah adalah bagian non amil atas penerimaan infak/sedekah.

- c) Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/ sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil.

Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.

- d) Dana nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional..

Amil menyajikan dalam laporan posisi keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

- a. Kas dan setara kas
 - b. Piutang
 - c. Surat berharga
 - d. Aset tetap
- Liabilitas
- e. Biaya yang masih harus dibayar
 - f. Liabilitas imbalan kerja

Saldo dana

- g. Dana zakat
 - h. Dana infak/sedekah
 - i. Dana amil
- b. Laporan perubahan dana

Laporan Perubahan Dana perannya sama dengan Laporan Perubahan Ekuitas. Sebutan Laporan Perubahan Dana karena laporan ini menyajikan berbagai penerimaan dan penyaluran untuk dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana nonhalal serta penerimaan dan penggunaan dana amil. Khusus untuk penyaluran dana zakat disajikan secara terpisah untuk masing-masing mustahiq sesuai ketentuan syariah.

Mustahiq adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat, yaitu : fakir, miskin, *riqab*, *ghorim*, muallaf, fisabilillah, ibnu sabil, dan amil. Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dan infak/sedekah, dan dana amil. Penyajian perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

Dana zakat

- a. Penerimaan dana zakat
- b. Penyaluran dana zakat
 - i. Amil
 - ii. Mustahiq nonamil
- c. Saldo awal zakat
- d. Saldo akhir zakat

Dana infak/sedekah

- e. Penerimaan dana infak/sedekah:

- i. Infak/sedekah terikat
 - ii. Infak/sedekah tidak terikat
- f. Penyaluran dana infak/sedekah
 - i. Infak/sedekah terikat
 - ii. Infak/sedekahbtidak terikat
- g. Saldo awal infak/sedekah
- h. Saldo akhir dana infak/sedekah
- Dana amil
 - i. Penerimaan dana amil:
 - i. Bagian amil dari dana zakat
 - ii. Bagian amil dari dana infak/sedekah
 - iii. Penerimaan lain
 - j. Penggunaan dana amil
 - k. Saldo awal dana amil
 - l. Saldo akhir dana amil
- c. Laporan perubahan aset kelolaan,

Laporan ini menyajikan pengelolaan aset dari dana infak/sedekah Penyaluran dana infak/sedekah sifatnya lebih fleksibel bila dibandingkan dengan dana zakat.Dana zakat peruntukannya secara syariah telah diatur secara jelas, sedangkan untuk dana infak/sedekah penyalurannya fleksibel.Ttidak harus langsung disalurkan kepada yang berhak, tetapi

boleh dikelola dulu oleh lembaga pengelola agar dana tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih luas. Misalnya dikelola untuk klinik, rumah sakit, sekolah, koperasi atau usaha-usaha lain yang menguntungkan.

Amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Aset kelolaan yang termasuk aset lancar dan akumulasi penyisihan
 - b. Aset kelolaan yang termasuk tidak aset lancar dan akumulasi penyusutan
 - c. Penambahan dana pengurangan
 - d. Saldo awal
 - e. Saldo akhir
- d. Laporan arus kas

Amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2:

Laporan Arus Kas dan SAK yang relevan

- e. Catatan atas laporan keuangan.

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan.

Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan bentuknya seperti laporan keuangan konvensional..Laporan arus kas dan catatan atas

laporan keuangan perlu ditambahkan sehingga menjadi sebuah laporan keuangan yang menyeluruh yang menggambarkan kondisi keuangan lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah

Berikut adalah format masing-masing laporan:

LAPORAN POSISI KEUANGAN LAZ “XXX”

Per 31 desember 2xxx2

ASET		LIABILITAS	
Aset Lancar		Liabilitas Jangka Pendek	xxx
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	
Piutang	xxx	Liabilitas Jangka Panjang	xxx
Surat berharga	xxx	Liabilitas imbaln kerja	xxx
Aset tidak lancar		<i>jumlah</i>	
Aset tetap	xxx		xxx
Akumulasi penyusutan	xxx	SALDO DANA	xxx
		Dana zakat	xxx
		Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
<i>Jumlah Aset</i>	xxx	Jumlah	
		<i>Jumlah Liabilitas Dan Saldo Dana</i>	

LAPORAN PERUBAHAN DANA LAZ “XXX”

Per 31 Desember

DANA	
ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan Dari Muzaki	
Muzakientitas	Xxx
Muzaki Individual	Xxx
Hasil Penempatan	Xxx
<i>Jumlah</i>	Xxx
Penyaluran	
Amil	(xxx)
Fakir Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Fisabilillah	(xxx)
Ibnu Sabil	(xxx)
Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan(Misalnya Beban Penyusutan)	(xxx)
<i>Jumlah</i>	(xxx)
Surplus	xxx
Saldo Awal	xxx
Saldo Akhir	xxx
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/Sedekah Terikat	xxx
Infak/Sedekah Tidak Terikat	xxx
Hasil Pengelolaan	xxx
<i>Jumlah</i>	xxx
Penyaluran	
Amil	(xxx)
Infak/Sedekah Terikat	(xxx)
Infak/Sedekah Tidak Terikat	(xxx)
Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan(Misalnya Beban Penyusutan)	(xxx)
<i>Jumlah</i>	(xxx)
Surplus	xxx
Saldo Awal	xxx

<i>Lanjutan...</i>	
Saldo Akhir	xxx
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian Amil Dari Dana Zakat	xxx
Bagian Amil Dari Infak/Sedekah	xxx
Penerimaan	
Lain	xxx
<i>Jumlah</i>	xxx
Penggunaan	
Beban Pegawai	(xxx)
Beban Penyusutan	(xxx)
Beban Umum Dan Administrasi	(xxx)
<i>Jumlah</i>	(xxx)
Surplus	xxx
Saldo Awal	xxx
Saldo Akhir	Xxx
Jumlah Dana Zakat, Dana Infak/Sedekah, Dan Dana Amil	Xxx

LAPORAN PERUBAHAN ASSET KELOLAAN LAZ"XXX"

Per 31 Desember 2xx2

Keterangan	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi penyusutan	Saldo akhir
Dana infak/sedekah-aset lancar kelolaan (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	xxx	xxx	-	xxx
Dana infak/sedekah-aset tidak lancar kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	xxx	xxx	-	xxx


LAPORAN ARUS KAS LAZ"XXX"

Per 31 Desember 2xx2

Uraian	Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
Penerimaan	
Penerimaan dari donatur	xxx
Penerimaan dari piutang dan uang muka	xxx
Penerimaan dari utang	xxx
Total penerimaan	xxx
Pengeluaran	xxx
Penyaluran kepada mustahik	xxx
Penyaluran operasional	xxx
Pemberian piutang dan uang muka	xxx
Pelunasan utang	xxx
Total pengeluaran	
Total arus kas dari aktivitas operasi	

2.6. Kerangka Konseptual

Pada kerangka ini menjelaskan pada PSAK 109 dan PSAK 101 yang mengatur tentang penerapan akuntansi zakat, infaq, sodaqoh dan mempunyai komponen laporan keuangan amil yang lengkap. Untuk pelaksanaan akuntansi zakat, infak/sedekah ini dengan telah diterbitkannya PSAK 109 tersebut diharapkan pengelolaan zakat, infaq/sodaqoh akan lebih transparan dan mencapai sasaran sesuai dengan tuntutan syariah dan PSAK 109 dan juga sesuai dengan bentuk laporan keuangan yang diterapkan di dalam PSAK 101.



Gambar 2.1 Rerangka Konsep